



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN  
FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Rekor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Fakultas baru tidak dapat melakukan pemilihan anggota dan pengurus Komite Pertimbangan Fakultas;
- b. bahwa untuk memberikan landasan bagi pemilihan Komite Pertimbangan Fakultas pada Fakultas yang baru didirikan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rekor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SERTA KEPENGURUSAN KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**PASAL I**

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menambahkan ketentuan ayat pada Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 3**

- (1) Keanggotaan KPF terdiri atas:
  - a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. Kepala Departemen; dan
  - d. 3 orang wakil dosen dari setiap Departemen.
- (2) Keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 1 (satu) orang dosen profesor, 1 (satu) orang Dosen bukan profesor, dan 1 (satu) orang Dosen yang berasal dari Dosen profesor/bukan profesor.

(3) Dalam hal pada suatu Departemen tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, maka dosen profesor dalam keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan wakil dosen bukan profesor.

2. Menambahkan ketentuan ayat pada Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota KPF, sebagai berikut:

a. Persyaratan umum:

1. dosen tetap ITS;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPF;
4. tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar;
5. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan serendah-rendahnya sebagai Kepala Seksi dan yang setara;
6. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat;
7. tidak sedang menduduki jabatan Ketua atau Sekretaris Senat Akademik; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Persyaratan khusus untuk wakil dosen bukan profesor harus memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.

(2) Dalam hal pada suatu Departemen terdapat kekurangan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dikecualikan.

(3) Dalam hal pada suatu Departemen tidak terdapat dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka wakil dosen bukan profesor dapat digantikan dengan dosen yang memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

(1) Dalam hal terjadi pembentukan Fakultas baru di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember maka dilakukan pengecualian terhadap ketentuan mengenai Keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemilihan anggota KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tahapan pengangkatan anggota KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tahap pemilihan Ketua dan Sekretaris KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hingga Fakultas baru dapat memenuhi ketentuan mengenai Keanggotaan KPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan tetap memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Jika Fakultas baru dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada semester berjalan, maka pergantian keanggotaan KPF wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir semester berjalan.

#### Pasal 13B

- (1) Keanggotaan KPF pada Fakultas baru di lingkungan ITS terdiri atas:
- Dekan dan/atau Wakil Dekan yang berasal dari Fakultas tersebut;
  - Dekan dan/atau Wakil Dekan yang berasal dari paling banyak 2 (dua) fakultas yang memiliki kedekatan rumpun keilmuan, masing-masing paling banyak 1 (satu) orang;
  - Kepala Departemen atau Kepala Program Studi yang berasal dari Fakultas tersebut;
  - Perwakilan dari Direktorat yang membawahi sumber daya manusia dan organisasi, sejumlah paling banyak 2 (dua) orang; dan
  - Perwakilan dosen dari setiap Departemen atau Program Studi yang berasal dari Fakultas tersebut dan/atau Fakultas yang memiliki kedekatan rumpun keilmuan, sejumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari gabungan wakil dosen dari setiap Departemen atau Program Studi yang berasal dari Fakultas tersebut dan dosen dari Fakultas yang memiliki kedekatan rumpun keilmuan.
- (3) Jumlah keanggotaan KPF pada Fakultas baru paling banyak sejumlah 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 13C

- (1) Pemilihan anggota KPF pada Fakultas baru di lingkungan ITS dilaksanakan dengan penunjukan yang dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penunjukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 13D

Tata cara pemilihan pengurus KPF pada Fakultas baru di lingkungan ITS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- anggota KPF melakukan rapat dengan agenda pemilihan calon Ketua dan Sekretaris KPF;
- pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
- dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
- calon yang terpilih secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris terpilih.

#### Pasal 13E

Tahap pengangkatan pengurus KPF pada Fakultas baru di lingkungan ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13D, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. calon Ketua dan Sekretaris terpilih yang merupakan hasil pemungutan suara secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara pemilihan Ketua dan Sekretaris KPF;
- b. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Dekan Fakultas kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia;
- c. wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia setelah menerima laporan berita acara hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris KPF segera melaporkan kepada Rektor;
- d. setelah menerima usulan dari Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, Rektor segera menetapkan keputusan Rektor tentang pengangkatan pengurus KPF; dan
- e. pengangkatan pengurus KPF sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 4 Januari 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI,

NIP 196510121990031003

2 \* 1